

**PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL MONITER DEVISA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA**

SKRIPSI



Oleh :
Elfira Stefami
NIM. 401.13.11.039
Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL MONITER DEVISA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Elfira Stefami
NIM. 401.13.11.039
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a

: Elfira Stefami

N.I.M

: 401.113.11.039

Prodi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

Judul Skripsi

: PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL
MONITER DEVISA DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP
IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



(Elfira Stefami)

NIM. 4011311039



HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL MONITER DEVISA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLD A KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA

SKRIPSI

Oleh :

Elfira Stefami
NIM.401.13.11.039
Peminatan :Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP.198307172012121004

Pembimbing Pendamping

(Wirazilmustaan, S.H.,M.H)
NIP.198809272014041001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum

(Rio Armando Agustian, S.H, M.H.)
NP. 608410025

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL MONITER DEVISA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA





SKRIPSI

Oleh:

**ELFIRA STEFAMI
NIM. 401.13.11.039
Peminatan : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 02 Agustus 2017
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | : <u>A. Fauzi Amiruddin, S.H.,M.H.</u>
NP. 105206603 |  |
| 2. Sekretaris | : <u>Dr.Dwi Haryadi, S.H.,M.H.</u>
NIP.198307172012121004 |  |
| 3. Anggota | : <u>Wirazilmustaan, S.H.,M.H.</u>
NIP. 198809272014041001 |  |
| 4. Anggota | : <u>Reko Dwi Salputra, S.H.,M.H.</u>
NIP. 198504122014041002 |  |

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**


**(Syamsul Hadi, S.H, M.H.)
NP. 606007014**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hany akepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al Insyirah : 6-8)
- ‘Jika ALLAH bisa merubah siang menjadi malam yakinlah ALLAH bisa merubah lelah menjadi berkah’
- Dengan segala kerendahan hati serta rasa bersyukurku kepada ALLAH SWT, terimakasih telah memberikan semangat dan buah pemikiran yang Engkau karuniakan kepadaku serta orang-orang baik di sekelilingku.
- Kepada Kedua Orangtua, Mama Mimi dan Papa, satu kakak perempuan: Mega Shintami, tiga kakak laki-laki: Wido Prayudi Aditya, M.Sefri Sisworo dan, M.Fani Siswoko,Nenek dan Kakek (mereka sedang membaca kalimat ini dari surga). Terimakasi untuk Doa yang telah disematkan, Terimakasih untuk dukungan yang tidak terucap, mungkin kata-kata tidak pernah kalian lontarkan tetapi hati saya merasakan. Terimakasih telah menghidupkan hidupku.
- Kepada Belatana, terimakasih atas antusiasmenya mendengarkan cerita- cerita saya, terimakasih telah membuat saya melangkah lebih jauh dari tempat saya berada, terimakasih untuk jalan-jalannya.
- Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Intan, Nadia, Ledyta, Irma, Karno, terimakasih atas celotehannya yang terkadang menyayat hati tetapi membangun motivasi terimakasih telah mewarnai cerita-cerita saat di kelas maupun di kampus, see you guys, on top.

ABSTRAK

Elfira Stefami

4011311039

PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISKAL MONITER DEVISA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017.

Kata Kunci :Penyelidikan, Pencemaran Nama Baik, Dunia Maya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan yang dilakukan oleh para penyelidik dan penyidik salah satunya adalah untuk penanganan sebuah kasus kejahatan. Kejahatan yang dimaksud penulis adalah kejahatan di Dunia Maya atau *Cybercrime* dalam bentuk pencemaran nama baik di dunia maya, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan yang dilarang tentang perbuatan pencemaran nama baik di dunia maya. Dimana dalam penanganan kasusnya para penyelidik mempunyai peran guna mengungkapkan identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya, dengan cara mengidentifikasi *IP Adress* dari akun sosial media yang digunakan pelaku pencemaran nama baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat mengenai permasalahan : 1) peran penyelidik dalam mengungkap identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya 2) faktor-faktor penghambat penyelidikan pencemara nnama baik di dunia maya. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelidik mengungkap identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat para penyelidik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran penyelidik dalam mengungkap identitas pelaku pencemaran nama baik di dunia maya dalam tahap penyelidikan harus mengidentifikasi *IP Address* dan bukti digital forensic terlebih dahulu.

ABSTRACT

Elfira Stefami

THE INITIAL INVESTIGATION ROLE OF SUB DIRECTORATE II FISCAL MONETARY FOREIGN EXCHANGE THE DIRECTORATE OF REGIONAL POLICE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS IN REVALING THE IDENTITY OF THE PERPATRATORS OF CRIMINAL DEFAMATIONS IN CYBERSPACE

Thesis, Faculty of Law, 2017.

Keywords: investigation, defamation, cyberspace.

In a series of initial investigation the actions initial police investigators to seek and locate an alleged criminal incident to determine or not an investigation is conducted in accordance with manner laid down in the Act: it has been regulated with certainty of punishment as well threats that can be enforced according to the crime committed. The crime referred to the author is crime in cyberspace or cybercrime in the form of defamation in cyberspace in accordance with the Article 45 paragraph (3) the Act Number 19 of 2016 of Years on Amendment to Act Number 11 of 2008 Years concerning Electronic Information and Transaction, it is prohibited acts of defamations in cyberspace. The problems that will be discussed in this thesis are: 1) the role initial police investigator in revealing the identity of the perpetrators of criminal defamations in cyberspace; 2) the inhibiting factors in initial investigation of defamation in cyberspace. The purpose of the writer are to determine how is the way of initial police investigator in revealing the identity of the perpetrators of criminal defamation in cyberspace and to determine what the inhibiting factors of initial police investigator are. The research type used in this judicial is juridical empirical with cases approach method. Based on the result of the research, it can be concluded that role of initial police investigator in revealing the identity of the perpetrators of criminal defamation in cyberspace in the stage of initial investigation should identify the IP Address and digital forensic evidence first. In disclosing the case that must conduct a professional initial investigation and initial police investigator.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi judul “Penyelidikan Sub Direktorat II Fiskal Moneter Devisa Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mengungkap Identitas Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak.Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mendarahkan serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum kedepan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan sumbangsihnya kepada penulis dengan saran, masukan, dan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr.Dwi Haryadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan arahan serta membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.

5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bangka Belitung serta banyak memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menjadi yang lebih baik.
6. Kepada Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, Bapak Toni, S.H., M.H, Bapak Darwance S.H.,M.H dan Dosen-dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang penulis banggakan, terimakasih telah memberikan pendidikan dan saran yang baik kepada penulis hingga skripsi ini di buat dan diselesaikan.
7. Kepada semua para Staf Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung terimakasih banyak telah ikut membantu memberikan senyum, semangat, dan candaan serta banyak bantuan yang diberikan.
8. Kepada Bapak Bripka Muhammad Firman, S.H. dan, Bapak Topan Mandela S.H.,M.H, Bapak Yohanes Setiawan M.kom, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi ini.
9. Kepada Orang Tua, Saudara Penulis serta Keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
- 10.Untuk keluarga keduaku yang jauh dimata dekat dihati, Desy Dwita, Reni Agustini, Tiya Handayani, Wulan Permatasari dan Barniah. Terimakasih sudah menjadi orang yang paling jujur yang pernah saya temui, terimakasih atas dukunga dan doa dari jauh *kasih virtual hug*.
12. Almamaterku Tercinta Universitas Bangka Belitung.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapa tmembangun peradaban bagi masyarakat.

Pangkalpinang, 15 Mei 2017

Penulis

Elfira Stefami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Metode Penelitian.....	6
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II PENYELIDIK, TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK, DUNIA MAYA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidik.....	23
1. Pengertian Penyelidik.....	23
2. Tugas dan Wewenang Penyelidik.....	24
3. Penyelidikan Tindak Pidana Dunia Maya.....	28
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia	

Maya.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
3. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	35
4. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	37
C. Tinjauan Tentang Dunia Maya.....	39
1. Pengertian Internet.....	39
2. Sejarah Internet.....	40
3. Pengrtian <i>Cybercrime</i>	42
4. Bentuk-bentuk <i>Cybercrimes</i>	43
D. Perbandingan Hukum.....	45
BAB III PENYELIDIKAN SUB DIREKTORAT II FISCAL, MONETER, DEVISA DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA.....	55
A. Penyelidikan Sub Direktorat II Fiscal, Moneter, Devisa dalam Mengungkap Identitas Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya.....	55
B. Faktor-faktor Penghambat Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya.....	75
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....

90

LAMPIRAN